



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Palopo, tanggal 27 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, **Zulkifli, M, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBH-BS) yang berkedudukan di Jalan Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 April 2021 dengan Registrasi Nomor: 51/SK/PDT/2021/PN MII selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Mangkutana tanggal 24 Juli 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 April 2021 Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 28 April 2021 Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 April 2021 dengan register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2008.322, tertanggal 5 Maret 2008; ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **Anastasya Rante**, perempuan lahir di Rindo-Rindo tanggal 2 Nopember 2008;
 - **Gresensya Rante**, perempuan lahir di Rindo-Rindo tanggal 10 Juni 2013;
3. Bahwa, pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sangat disayangkan, keharmonisan dan kebahagiaan yang sangat diharapkan Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :
"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Menjadi hancur seketika disaat Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai pria idaman lain yang saat ini telah dinikahi oleh Tergugat.
5. Bahwa, sekitar tahun 2018, Penggugat meminta izin kepada Tergugat, untuk pergi ke Kalimantan mencari pekerjaan. Selama berada di Kalimantan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bahkan gaji yang Penggugat peroleh selama bekerja di Kalimantan Penggugat berikan kepada Tergugat untuk memenuhi kehidupannya dan anak-anak ;
6. Sekitar bulan 11 tahun 2018, Penggugat mendapat telpon dari Tante Tergugat, dimana menyampaikan kepada Penggugat kalau sudah tidak usah mengharapkan Tergugat lagi, dikarenakan Tergugat memiliki kekasih, tidak hanya itu Tergugat sering bepergian dan meninggalkan anak-anaknya. Karena begitu

Halan 2 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar kepercayaan Penggugat sehingga tidak mempercayai informasi yang disampaikan oleh tante Tergugat, namun tidak berselang begitu lama, orang tua Tergugat menghubungi Penggugat, menyampaikan kalau Tergugat datang ke rumah bersama dengan lelaki lain yang mana lelaki tersebut adalah kekasih Tergugat;

7. Mendengar kabar tersebut, Penggugat memutuskan meminta ijin diperusahaan pulang ke Mangkutana. Saat bertemu dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat perihal kebenaran informasi adanya pria idaman lain dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Hati siapa yang tidak sakit, meninggalkan keluarga dan anak untuk mencari nafka bahkan nyawa menjadi taruhan namun dibelakang Penggugat, Tergugat justru berselingkuh, hal ini membuat Penggugat marah lalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat apakah mempertahankan hubungan rumah tangga atau memilih lelaki selingkuhannya dan dijawab oleh Tergugat untuk segerah menceraikannya;
8. Bahwa, berdasarkan atas apa yang telah Penggugat urai di atas, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga ini namun perbuatan Tergugat dengan memiliki pria idaman lain jelas menyalahi ajaran agama dan terlebih lagi sangat menyakiti hari Penggugat.

Tidak mungkin Penggugat atau suami manapun yang mau berbagi istri kepada laki-laki lain, karena istri adalah lambang kehormatan dari seorang suami.

Seperti yang tertulis dalam alkitab **Amsal 12 ayat 4:**

Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya."

9. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri serta komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik lagi;
10. Bahwa, oleh karena itu ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 "**membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat dari perbuatan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa hidup rukun kembali apalagi saat ini Tergugat sudah menikah dengan pria selingkuhannya dan telah dikaruniai seorang anak ;

Halan 3 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. yang berbunyi “ **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”,serta didasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ **untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** “;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2008.322, tertanggal 5 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada hari sidang tanggal 3 Mei 2021 akan tetapi secara lisan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat datang di persidangan hanya untuk menyampaikan bahwa sudah ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menggunakan haknya dalam persidangan, oleh karenanya pada persidangan selanjutnya tidak akan datang serta menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Halan 4 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa Penggugat hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, namun Tergugat tidak hadir sesuai dengan pernyataan Tergugat secara lisan pada sidang sebelumnya, oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.7324012407720001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324.AK.2008.332 tanggal 5 Maret 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324012310120004, tanggal 15 Agustus 2017 , selanjutnya diberi tanda P-3;

Bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim putusan ini;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Kristina WB.:**
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama Anastasya Rante dan Gresensya Rante ;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah Penggugat pergi merantau untuk bekerja ke Tarakan pada tahun 2018 mulai ada permasalahan;
 - Bahwa setelah Penggugat pergi ke tarakan, Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
 - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat karena melihat sendiri dan dari omongan orang-orang;
 - Bahwa kemudian Penggugat pulang ke Mangkutana dan Tergugat sudah hamil dengan pria lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak menghasilkan perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Selfi Agus**:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama Anastasya Rante dan Gresensya Rante ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah Penggugat pergi merantau untuk bekerja ke Tarakan pada tahun 2018 mulai ada permasalahan;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke tarakan, Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat karena melihat sendiri dan dari omongan orang-orang;

Halan 6 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat pulang ke Mangkutana dan Tergugat sudah hamil dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ingin hidup bersama lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan pria lain di rumah milik orangtua Penggugat, sedangkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat ditempati oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2008.322, tertanggal 5 Maret 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anastasya Rante dan Gresenya Rante. pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun keharmonisan tersebut menjadi

Halan 7 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur seketika disaat Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai pria idaman lain sehingga menimbulkan pertengkaran atau perselisian yang terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi pertengkaran atau perselisian yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2, dan P-3, berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Kristina WB dan Selfi Agus diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halan 8 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini termasuk ke dalam alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, yaitu *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, yaitu *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2008.322, tertanggal 5 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang disebabkan alasan di dalam Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/15, tanggal 24 Desember 1986 menjelaskan bahwa yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran, akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halan 9 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sekitar tahun 2018 Penggugat pergi merantau unuk bekerja di Tarakan kemudian masih di tahun yang sama Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sedang memiliki pria idaman lain, sehingga kemudian Penggugat pulang Kembali ke Mangkutana untuk memastikan hal tersebut dan ternyata memang tergugat memiliki pria idaman lain sebagaimana keterangan para saksi yang melihat sendiri bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain yang bahkan sudah memiliki anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat Penggugat marah dan sakit hati, apalagi ternyata Tergugat lebih memilih untuk melanjutkan hidup bersama pria idaman lain tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selain itu dalam perkara ini pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat didamaikan lagi, sehingga dari hal-hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu bentuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat melanjutkan perkawinan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terbaik, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Halan 10 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-2 dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota"*;

Halan 11 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundangundangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan Para Pihak wajib melaporkan perceraianya kepada Disdukcapil, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian maka petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Kristen P. Ruvinus, Pr pada tanggal 5 Februari 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2008.322, tertanggal 5 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halan 12 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usmano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARIS FAWANIS, S.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp. - |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp. 135.000,- |
| 4. PNBP Surat Kuasa E-Court | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp. 80.000,- |
| 8. Pemberkasa/ATK | : Rp. 100.000,- |
| Jumlah | : Rp. 375.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN MII